

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2010

Kementerian Keuangan. Bea Masuk. Impor. Kendaraan Bermotor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen kendaraan bermotor di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri pembuatan komponen kendaraan bermotor, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp523.930.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama memproduksi komponen kendaraan bermotor.
- 2. Barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh perusahaan.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp523.930.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

(3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - 1. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk perusahaan tertentu.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK IJNDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47 /PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.10.00.00
2.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, tidak untuk dicanai ulang	7208.25.90.00
3.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
4.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.27.00.00
5.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00.00
6.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,tidak	

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
7.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
8.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
9.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
10.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
11.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.53.00.00
12.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.54.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00.00
14.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
15.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90
16.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
17.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
18.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, lain dari pada Tin-mill blackplate, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.90.00
19.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.26.00.10
20.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.27.00.90
21.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.28.90.00
22.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.11.90.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.12.90.00
24.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.10.00
25.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.90.00
26.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.10.00
27.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.90.00
28.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00
29.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	dengan seng, tidak bergelombang,	

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
30.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.90.00
31.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00.00
32.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.10.00
33.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.90.00
34.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, lain dari pada paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00
35.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, lain dari pada paduan aluminium-seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
36.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, lain dari pada simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, lain dari pada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.13.90.00
37.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.14.10.00
38.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi		

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
39.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.19.10.00
40.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan kurang dari 4.75 mm, dengan lebar melebihi 400 mm, lain daripada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya, dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm	7211.19.90.00
41.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, tidak bergelombang, dengan lebar melebihi 400 mm, dengan ketebalan melebihi 0,17 mm sampai dengan 40 mm	7211.23.90.90
42.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
43.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon	7211.29.90.00
44.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas dan dicanai dingin (cold-reduced), simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.90.10.00
45.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, simpai dan strip,dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
46.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan lebar 400 mm atau lebih	7212.10.90.00
47.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.20.10.00
48.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, dengan lebar 400 mm atau lebih, lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	7212.30.90.00
49.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain, dengan lebar 400 mm atau lebih, lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	7212.50.90.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
50.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dari baja free-cutting	7213.20.00.00
51.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, lain dari pada baja free-cutting, dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm, cold heading	7213.91.00.10
52.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, lain dari pada cold heading, mengandung karbon lebih dari 0.6% menurut beratnya	7213.91.00.91
53.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, cold heading	7213.99.00.10
54.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, lain dari pada <i>cold heading</i> , mengandung karbon lebih dari 0.6% menurut beratnya	7213.99.00.91

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
55.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Lain dari pada ditempa, lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, lain dari pada baja free cutting, lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; manganese steel	7214.99.10.20
56.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Lain dari pada ditempa, lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, lain dari pada baja free cutting, lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), lain dari pada mengandung karbon dari 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; manganese steel	7214.99.90.20
57.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Dari baja <i>free cutting,</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>	7215.10.00.00
58.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.90.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
59.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi,atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja <i>free cutting</i> , lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , lain dari pada <i>manganese steel</i> atau batang poros, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7215.90.00.20
60.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja <i>free cutting</i> , lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7215.90.00.30
61.	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan	Angle, shape dan section lain daripada L,T,U,I,H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
62.	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan	Angle, shape dan section lain daripada L,T,U,I,H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
63.	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan	Dikerjakan lebih lanjut. lain dari pada <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dari produk canai lantaian.	7216.99.00.00
64.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
65.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya, flat hard steel reed wire, kawat baja free cutting	7217.10.22.10

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
66.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, kawat ban	7217.10.22.90
67.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, lain dari pada: kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free cutting	7217.10.29.00
68.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, lain dari pada: jari-jari sepeda, kawat ban, flathard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free cutting	7217.10.39.00
69.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45 % atau lebih menurut beratnya, lain dari pada kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)	7217.20.99.00
70.	Produk canai lantaian dari baja stuinless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold- reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7219.33.00.00
71.	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7219.34.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
72.	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold- reduced), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00.00
73.	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold- reduced), dengan lebar melebihi 400 mm	7220.20.90.00
74.	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.90,10.00
75.	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	7220.90.90.00
76.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless</i>	Lain dari pada penampang silang lingkaran	7222.30.90.00
77.	Kawat dari baja stainless	Mempunyai dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90.00
78.	Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya	Ingot dan bentuk asal lainnya	7224.10.00.00
79.	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	7224.90.00.00
80.	Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain dari pada baja silikon- elektris, lain dari pada <i>high speed</i> <i>steel</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-</i> <i>reduced</i>), dengan lebar melebihi 400 mm	7226.92.90.00
81.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Lain dari pada <i>high speed steel,</i> lain dari pada baja silikon mangan	7227.90.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
82.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Dari baja silikon-mangan, dengan penampang silang lingkaran	7228.20.10.00
83.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, liot-drawn atau extruded, dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10.00
84.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, <i>liot-drawn</i> atau <i>extruded</i> , lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.30.90.00
85.	Batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran	7228.80.11.00
86.	Batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.80.19.00
87.	Kawat dari baja paduan lainnya	Lain dari pada baja silikon- mangan, lain dari pada <i>high speed</i> steel	7229.90.00.90
88.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced), lain dari pada casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	7304.31.90.00
89.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	7304.39.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
90.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced), lain dari pada casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	7304.51.90.00
91.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, lain dari pada penampang silang lingkaran	7304.90.00.00
92.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, pembuluh ketel, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.10.10
93.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, pembuluh ketel, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.10.20
94.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc-chromated, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.20.20

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
95.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc-chromated, lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan rice cooker listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.90.10
96.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc -cliromated, lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan rice cooker listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.20
97.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless, pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.40.10.90

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
98.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	pengeboran minyak atau gas,	7306.40.90.00
99.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, pembuluh ketel, dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.50.10.20
100.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada saluran bertekanan tinggi, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm	7306.50.90.20
101.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	pengeboran minyak atau gas,	7306.61.00.90
102.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, lain dari pada pipa dan pembuluh bundy-weld, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.90.90.90

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
103.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	Kawat dipilin, tali dan kabel, locked coil, flattened strands dan nonrotating wire ropes	7312.10.10.00
104.	Kawat dipilin dari besi atau baja, tidak disolasi	Dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.40.00
105.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	Kawat dipilin, tali dan kabel, lain dari pada locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, lain dari pada disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, lain dari pada kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.90.00
106.	Wol besi atau wol baja	Wol besi atau wol baja	7323.10.00.00
107.	Batang, batang kecil dan profil tembaga.	Dari tembaga paduan, dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00.00
108.	Kawat tembaga	Dari tembaga dimurnikan dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 6 mm	7408.11.00.00
109.	Kawat tembaga	Dari tembaga dimurnikan dengan ukuran maksimum penampang silangnya kurang dari 6 mm	7408.19.00.00
110.	Kawat tembaga.	Dari paduan tembaga, lain dari pada paduan dasar tembaga-seng (kuningan), lain dari pada paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel- seng (perak nikel)	7408.29.00.00
111.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan dalam gulungan	7409.11.00.00
112.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), dalam gulungan	7409.21.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
113.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), lain dari pada dalam gulungan	7409.29.00.00
114.	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Tidak diberi alas, dari tembaga dimurnikan	7410.11.00.00
115.	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Tidak diberi alas, dari paduan tembaga	7410.12.00.00
116.	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Diberi alas, dari tembaga dimurnikan, lain dari pada lembaran atau pelat diperkuat dengan politetrafloroetilena atau poliamida, dilaminasi pada satu atau kedua sisinya dengan foil tembaga, lain dari pada palutan tembaga dilaminasi untuk PCB	7410.21.00.90
117.	Pembuluh dan pipa tembag	Dari tembaga dimurnikan	7411.10.00.00
118.	Pembuluh dan pipa tembaga	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7411.21.00.00
119.	Kawat nikel	Bukan paduan	7505.21.00.00
120.	Kawat nikel	Dari paduan nikel	7505.22.00.00
121.	Batang, batang kecil aluminium	Daripaduan aluminium, diekstrusi, permukaannya tidak dikerjakan	7604.29.10.10
122.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari aluminium, bukan paduan, lain dari pada polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan tetapi permukaannya tidak dikerjakan	7606.11.00.90

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
123.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari paduan aluminium, <i>Can stock</i> termasuk <i>end stock</i> dan <i>tab stock</i> , dalam gulungan, <i>Can stock</i> (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.10
124.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari paduan aluminium, lain dari pada <i>can stock</i> termasuk <i>end stock</i> dan <i>tab stock</i> dalam gulungan, lain dari pada <i>Can stock</i> (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.90
125.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari paduan aluminium, lembaran, lain dari pada paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1.000 mm, dalam gulungan, aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm	7606.12.39.10
126.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari paduan aluminium, lembaran, lain dari pada paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1.000 mm, dalam gulungan, aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar melebihi 1.000 mm	7606.12.39.20

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
127.	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm	Tidak diberi alas, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut	7607.11.00.00
128.	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm	Tidak diberi alas, lain dari pada digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, foil dari paduan alumunium A1075 atau A3903	7607.19.10.00
129.	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm	Tidak diberi alas, lain dari pada digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, lain dari pada <i>foi</i> l dari paduan alumunium A1075 atau A3903	7607.19.90.00
130.	Pembuluh dan pipa aluminium	Dari aluminium, bukan paduan	7608.10.00.00
131.	Pembuluh dan pipa aluminium	Dari paduan aluminium	7608.20.00.00
132.	Timbal tidak ditempa	Timbal dimurnikan	7801.10.00.00
133.	Timbal tidak ditempa	Lain dari pada timbal dimurnikan mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00.00
134.	Pelat, lembaran, strip dan <i>foil</i> timbal; bubuk dan serpih timbal	Lembaran, strip dan <i>foil</i> dengan ketebalan (tidak termasuk pelapisan) tidak melebihi 0,2 mm	7804.11.00.00
135.	Timah tidak ditempa	Paduan timah	8001.20.00.00
136.	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah		8003.00.00.00
137.	Pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia, dengan atau tanpa alat kelengkapan	Dari besi atau baja	8307.10.00.00

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
138.	Elektroda dilapisi logam tidak mulia untuk las busur listrik	Dalam gulungan	8311.10.10.00
139.	Elektroda dilapisi logam tidak mulia untuk las busur listrik	Lain dari pada dalam gulungan	8311.10.90.00
140.	Cored wire dari logam tidak mulia, untuk las busur listrik	Dalam gulungan.	8311.20.10.00
141.	Gasket	Dalam lembaran atau gulungan belum dikerjakan lebih lanjut, dari logam yang dikombinasi dengan bahan lainnya atau dari dua atau lebih lapisan logam	8484.10.00.00
142.	Separator baterai	Dalam lembaran, gulungan,belum dikerjakan lebih lanjut dari bahan selain poli (<i>vinil klorida</i>)	8507.90.92.00
143.	Kawat gulung diisolasi	Dari tembaga, dilak atau dienamel, dan tanpa konektor	8544.11.00.10
144.	Kawat gulung diisolasi	Dari tembaga, lain dari pada dilak atau dienamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC, lain dari pada penampang silang segi empat dan tanpa konektor	8544.11.00.90
145.	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dienamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak	Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt, lain dari pada dilengkapi dengan konektor, dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V, kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan wiring harness otomotif	8544.49.21.00

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI